



PUTUSAN

Nomor : 57 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara : -----

FATIMAH (Istri Alm. ABEN), Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jln. Pelabuhan RT. 1, Desa Sempayau, Kec. Sangkulirang, Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur, yang mana dalam hal ini Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta memberikan Kuasa kepada **H. ABDUL HAKIM, SH. M.Hum, dan AKBAR ALI AMIN, SH** yang beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pembela Kebenaran Jalan Jend. Sudirman No. 8 Sangatta Utara Kalimantan Timur, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg. No : 107 / KA / Pdt / XII / 2016 tanggal 20 Desember 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; -----

L a w a n

PT. GUNTA SAMBA, beralamat di Jl. Kabo Gg. Cendrawasih No. 301 Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan kantor pusat Jl. Gajah Mada No. 3 - 5 Komplek Perkantoran Duta Merlin Block B No. 22 - 23 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini memeberikan kuasa kepada **URAY RIZAL EFENDI, SH.** pekerjaan Avokat / Penasehat Hukum pada Firma Hukum DR.W.SUWITO, SH. MH. & ASSOCIATES beralamat di Jalan Purnama, Ruko Pinangsia Purnama No.1 Pontianak Telp. (0561) 737171 Fax. (0561) 737222, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg. No : 05 / KA / Pdt / I / 2017 tanggal 12 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; -

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 57 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgt. tertanggal 21 Desember 2016, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan tersebut; -----

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt



Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 57 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgt. tertanggal 21 Desember 2016, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar pembacaan surat Gugatan dan Jawaban; -----

Setelah mendengar keterangan dari Kuasa dari Para Pihak yang berperkara serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan ke persidangan; ----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 20 Desember 2016, dalam register perkara perdata Nomor : 57 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgt, pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat menguasai dan atau mengusahai sebidang tanah atau lahan yang terletak di RT 2 Desa Sempayau, Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur; -----
2. Bahwa tanah seluas 18.000 M² (Delapan Belas Ribu Meter Persegi) milik ABEN dengan sertifikat nomor : AX 050783 yang terletak di Desa Sempayau, Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur adalah tanah sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 04 April 2008 (terlampir); -----
3. Bahwa Penggugat telah menguasai tanah sejak tahun 1995; -----
4. Bahwa Tergugat telah melakukan pengusuran lahan Penggugat sejak tahun 2009 dengan menggunakan bulldozer; -----
5. Bahwa Tergugat melakukan pengusuran untuk dijadikan perkebunan Kelapa sawit hingga saat ini; -----
6. Bahwa Penggugat telah melakukan teguran pertama kepada Tergugat pada saat awal pengusuran tahun 2009 akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang sesuai dari Tergugat dan bahkan Tergugat tetap menguasai obyek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum; -----
7. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa sejak tahun 2009 hingga saat ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat mengalami kerugian sebagaimana tersebut diatas yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) / ha / tahun selama 7 tahun, dengan perincian sebagai berikut : -----
 - a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa sejak tahun 2009 hingga gugatan ini diajukan, yakni obyek sengketa tersebut mengalami kerugian sebesar 1,8 Hektar x Rp. 50.000.000,00 x 7 tahun = Rp. 630.000.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah); -----
9. Bahwa dikarenakan Gugatan ini diajukan dengan disertai bukti - bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu ***Uitvoerbaar Bij Voorraad*** meskipun ada upaya hukum dari Tergugat; -----
10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari; -----
11. Bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk setiap bulannya walaupun belum mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
12. Bahwa sebelum Gugatan diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius bahkan tidak mau menyelesaikan masalah ini; -----
13. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang telah mengabaikan niat baik dari Penggugat, dan tindakan tersebut dikualifisir merupakan bentuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*), apalagi tindakan tersebut sangatlah merugikan Penggugat baik secara materil maupun secara Immateril; -----
14. Bahwa oleh Tergugat tidak ada upaya untuk menyelesaikan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini; -----

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil - dalil yang tertuang dalam Gugatan perbuatan melawan hukum ini, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berkenan menentukan suatu hari guna memanggil para pihak untuk diperiksa dalam perkara perdata ini seraya memutuskan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*); -----
3. Menghukum Tergugat Untuk membayar segala Kerugian Materil dan Immatril Kepada Pengugat yaitu sebesar Rp. 630.000.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dan mengembalikan tanah seluas 1,8 Hektar hak milik Penggugat; -----
4. Melakukan sita jaminan terhadap asset yang bergerak dan yang tidak bergerak sampai penyelesaian pembayaran terhadap Penggugat; -----
5. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk setiap bulannya walaupun belum mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
6. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah dimaksud sebelum adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian ini sekaligus (*Uit voerbaar bij vooraad*) kepada Penggugat walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi ataupun upaya hukum lainnya; -----
8. Menyatakan secara hukum bahwa Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat; -----
9. Menghukum Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini. -----

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasanya bernama H. ABDUL HAKIM, SH. M.Hum, dan AKBAR ALI AMIN, SH yang beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pembela Kebenaran jalan Jend. Sudirman No. 8 Sangatta Utara Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg. No : 107 / KA / Pdt / XII / 2016 tanggal 20 Desember 2016, sedangkan untuk Tergugat telah datang menghadap URAY RIZAL EFENDI, SH. pekerjaan Avokat / Penasehat Hukum pada Firma Hukum DR.W.SUWITO, SH.MH. & ASSOCIATES beralamat di Jalan Purnama, Ruko Pinangasia Purnama No.1 Pontianak Telp. (0561) 737171 Fax. (0561) 737222, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Januari 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg. No : 05 / KA / Pdt / I / 2017 tanggal 12 Januari 2017; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yakni melalui Lembaga Mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016, yang mana atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim telah menunjuk seorang mediator yaitu MARJANI ELDIARTI, SH, yang ditetapkan dengan Penetapan Nomor : 57 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgt, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak tercapai perdamaian diantara para pihak yang berperkara, sehingga pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan dimulai dengan pembacaan surat Gugatan dan Penggugat melalui kuasanya tidak mengajukan perubahan terhadap Surat Gugatan; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Pengugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 26 Januari 2017; -----

Menimbang, bahwa atas surat Gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** telah mengajukan jawaban sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI; -----

1. Gugatan Penggugat di diskualifikasi atau *Gemis aan hoedanigheid*; -----
Bahwa Penggugat adalah bukan orang yang berhak atas objek sengketa sebab tanah Penggugat tersebut masuk dalam wilayah area Tanah Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau, dan sementara itu suami Penggugat telah ikut menandatangani persetujuan penyerahan tanah untuk dikelola oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dan terdaftar sebagai Anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan nomor anggota 0028 sebagaimana Daftar Nominatif Plasma Koperasi Prima Sawit Sempayau; -----
2. Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat; -----
Bahwa tanah yang diakui oleh Penggugat tersebut adalah tanah yang sudah dikelola oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau, dan Penggugat telah menjadi anggotanya dengan nomor urut 28 dan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota 0028. Oleh karenanya Penggugat sudah tidak berhak lagi menuntut ganti rugi tanahnya tersebut; -----

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak; -----

Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak menarik Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau sebagai pihak karena tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya tersebut telah diserahkan dan dikelola oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau. Bahkan Penggugat adalah anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dan terdaftar dalam Daftar Nominatif Plasma Koperasi Prima Sawit Sempayau dengan nomor urut 28 dan nomor Anggota 0028 yang dibuat pada tanggal 24 Maret 2007; -----

4. Gugatan Penggugat *Error In Persona*; -----

Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat sebagai pihak karena Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat. Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau sebagai pihak yang mengelola tanah masyarakat adat yang mana Penggugat sebagai Anggotanya dengan nomor urut 28 dan nomor Anggota 0028 yang dibuat pada tanggal 24 Maret 2007; -----

5. Gugatan Penggugat Kabur (*Abscuur Libel*); -----

Bahwa dasar hukum serta dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas atau isinya gelap (*Onduidelijk*) karena Posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan serta tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke ground*) sehingga terhadap gugatan tersebut dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*); ---

Berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya Gugatan tersebut tidak dapat diterima; -----

DALAM KONPENSI; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat didalam eksepsi tersebut diatas mohon diulang lagi dan adalah merupakan suatu satu - kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pokok Perkara; -----

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan terbukti kebenarannya; -----

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt



3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 karena tanah yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut merupakan tanah yang telah setuju untuk dikelola dan diserahkan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau yang mana Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau telah mendapatkan persetujuan / kuasa dari masyarakat desa Sempayau untuk melakukan kerjasama kemitraan pembangunan kebun kelapa sawit yang masuk dalam wilayah desa Sempayau termasuk Penggugat; -----
Bahwa pada tanggal 14 Januari 2007 Penggugat dengan sukarela menandatangani dan menyetujui menyerahkan tanah yang dimilikinya untuk dijadikan lahan pembangunan perkebunan Plasma kelapa sawit masyarakat desa Sempayau dengan PT. Gunta Samba yang dalam hal ini Tergugat; -----
Bahwa Penggugat juga terdaftar sebagai Anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan nomor urut 28 dan Nomor Anggota 0028 pada daftar Normatif Plasma koperasi Prima Sawit Sempayau yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 24 Maret 2007; -----
Bahwa untuk selanjutnya Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau mengikatkan diri untuk membuat Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat, maka pada tanggal 24 Februari 2007 kesepakatan itu tercapai dan terbukti telah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dengan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayautentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit No. 051 / KSUPSS-GS / II / 2007 pada tanggal 24 Februari 2007; -----
Bahwa berdasarkan hal ini, maka Penggugat tidak berhak lagi menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagaimana maksud dari Gugatan Penggugat tersebut; -----
4. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Gugatan Penggugat pada point 8 karena dalil tersebut masih prematur sebab untuk menentukan ganti rugi, Penggugat harus terlebih dahulu merinci kerugian berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai yang *independen* dan bukan berdasarkan penilaian yang dibuat dan ditentukan sendiri oleh Penggugat; -----
5. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Gugatan Penggugat pada point 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 karena Gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, kabur dan tidak Jelas (*Abscuur Libel*), Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kurang pihak, Gugatan Penggugat *Error In Persona* dan Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat karena tanah yang diakui milik Penggugat tersebut telah disetujui dan diserahkan untuk dikelola oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau yang mana antara Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagaimana Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit No. 051 / KSUPSS-GS / II / 2007 tertanggal 24 Februari 2007; -----

Oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidak - tidaknya Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima; -----

DALAM REKONPENSI; -----

1. Bahwa semua dalil - dalil Tergugat dalam Konpensi dalam Pokok Perkara di atas, Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam Konpensi mohon diulang dan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisah dan termasuk dalam Rekonsensi ini; -----
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonsensi adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Agribisnis dan telah dikenal oleh masyarakat luas termasuk masyarakat Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur; -----
3. Bahwa untuk memajukan masyarakat setempat khususnya masyarakat Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, maka Penggugat Rekonsensi membangun kebun Plasma dengan bekerja sama dengan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau, yang mana Penggugat membangun kebun masyarakat seluas 2 (dua) hektar per Kepala Keluarga, kemudian pada saat kebun berproduksi atau menghasilkan buah yang bernilai jual akan dibayar secara berangsur; -----
4. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut, maka pada tanggal 24 Pebruari 2007 Penggugat Rekonsensi dan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 051 / KSUPSS-GS / II / 2007 tertanggal 24 Pebruari 2007; -----
5. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2007 diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Desa Sempayau, Ketua BPD Sempayau dan Ketua Gerdabangagri Center Desa Sempayau dengan maksud pertemuan

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut untuk mendukung pembangunan perkebunan Plasma sebagai pola kemitraan PT. Gunta Samba di Desa Sempayau; -----
6. Bahwa sebagai bentuk dukungan, warga masyarakat Desa Sempayau bersedia menjadi petani Plasma Perkebunan Kelapa Sawit serta mau menyerahkan tanah yang dimilikinya untuk dijadikan lahan perkembangan perkebunan Plasma kelapa sawit masyarakat desa Sempayau dengan PT. Gunta Samba termasuk dalam hal ini Suami Tergugat dalam Rekonpensi; -----
 7. Bahwa Suami Tergugat dalam Rekonpensi adalah salah satu anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan nomor urut 28 dan terdaftar dengan nomor anggota 0028 sebagaimana Daftar Normatif Plasma Koperasi Prima Sawit Sempayau yang dibuat pada tanggal 24 Maret 2007; -----
 8. Bahwa akan tetapi tanah yang telah diserahkan oleh Suami Tergugat dalam Rekonpensi kepada Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau tersebut, ternyata disertifikatkan oleh Suami Tergugat dalam Rekonpensi dengan cara melawan hukum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dimana Tergugat dalam Rekonpensi sebagai Mitra dari Koperasi tersebut; -----
 9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, secara fakta telah terbukti bahwa Tergugat dalam Rekonpensi dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum telah beretikad tidak baik dengan sengaja mensertifikatkan tanahnya yang telah diserahkan dan telah dikelola Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dan Tergugat dalam Rekonpensi telah terdaftar sebagai anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan nomor urut 28 dan terdaftar sebagai anggota dengan nomor anggota 0028; -----
 10. Bahwa oleh karena Tergugat dalam Rekonpensi sebagai anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau yang mana Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau telah mengikatkan dirinya dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 051 / KSUPSS-GS / II / 2007 tertanggal 24 Pebruari 2007 dengan Penggugat dalam Rekonpensi, maka Tergugat dalam Rekonpensi tidak berhak lagi menuntut ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonpensi; -----

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa akibat dari diajukannya gugatan aquo oleh Tergugat dalam Rekonpensi tersebut menyebabkan Penggugat dalam Rekonpensi menderita kerugian baik kerugian Material maupun Immaterial; -----
12. Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi tersebut di atas sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang bunyinya sebagai berikut : -----
- “ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut ”; -----**
- Pengertian perbuatan melanggar hukum ini telah diperluas oleh putusan HR tanggal 31 Januari 1919 yang berbunyi sebagai berikut : ----
- “ Tidak saja perbuatan melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain ”; -----**
13. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam Rekonpensi adalah sebagai berikut : -----
- A. Kerugian Materiil; -----**
- Kerugian berupa diajukannya gugatan perkara aquo terhadap Penggugat dalam Rekonpensi sehingga Penggugat Dalam Rekonpensi mengeluarkan biaya pembangunan kebun untuk pengelolaan koperasi 402 hektar x Rp. 80,000.000,- total Rp. 3.360.000.000,-; -----
- B. Kerugian Immateriil (Moril); -----**
- Bahwa dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonpensi tersebut mengakibatkan harga diri dan nama baik Penggugat dalam Rekonpensi tercemar dan susah untuk dikembalikan seperti semula, kerugian immaterial ini tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi mengingat Penggugat dalam Rekonpensi adalah perusahaan besar, maka cukup wajar apabila Penggugat dalam Rekonpensi menuntut kepada Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ganti rugi *immaterial* sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); -----
14. Bahwa karena Penggugat dalam Rekonpensi sangat khawatir dengan itikad tidak baik dari Tergugat dalam Rekonpensi, maka patut dan adil jika Tergugat dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar



Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelalaian dalam melaksanakan isi putusan perkara ini hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi berdasarkan bukti - bukti otentik, maka Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk menjalankan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun Tergugat dalam Rekonpensi melakukan *verzet*, banding, maupun kasasi; -----

Maka berdasarkan fakta - fakta hukum yang Penggugat dalam Rekonpensi uraikan tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonpensi mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini sebagai berikut : ---

DALAM EKSEPSI. -----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM KONPENSI : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
➤ Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat; -----

DALAM REKONPENSI; -----

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Penggugat dalam Rekonpensi beretikad baik; -----
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi tidak beretikad baik; -----
4. Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dalam Rekonpensi; -----
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Gunta Samba dengan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 051 / KSUPSS-GS / II / 2007 tertanggal 24 Pebruari 2007; -----
6. Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi sah sebagai anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan nomor urut 28 dan nomor anggota 0028; -----
7. Menyatakan Sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat dalam Rekonpensi dengan Nomor Sertifikat : AX 050783 atas nama ABEN cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk menyerahkan tanah beserta sertifikat hak milik No. AX 050783 kepada Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau; -----
9. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp. 3.360.000.000,- (tiga tiga miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonsensi secara tunai dan sekaligus; -----
10. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 2. 000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonsensi secara tunai dan sekaligus; -----
11. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonsensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelalaian dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi; -----
13. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul; -----

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI; -----

- Biaya Perkara menurut hukum; -----

Atau : Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil - adiknya (*Ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 8 Pebruari 2017, sedangkan Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 16 Februari 2017; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan beberapa bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yaitu sebagai berikut : -----

1. Foto copy sesuai asli Sertifikat atas nama ABEN, diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy sesuai asli Surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun 2014, diberi tanda Bukti P-2; -----
3. Foto copy sesuai asli Surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun 2013, diberi tanda Bukti P-3; -----
4. Foto copy sesuai asli Surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun 2012, diberi tanda Bukti P-4; -----

Halaman 12 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai asli Surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun 2011, diberi tanda Bukti P-5; -----
6. Foto copy sesuai asli Surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun 2008, diberi tanda Bukti P-6; -----
7. Foto copy sesuai asli Surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun 2009, diberi tanda Bukti P-7; -----
8. Foto copy sesuai asli Surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun 2010, diberi tanda Bukti P-8; -----
9. Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS), diberi tanda Bukti P-9; -----
10. Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS), diberi tanda Bukti P-10; -----
11. Foto copy sesuai foto copy Foto lahan inti perusahaan PT. Gunta Samba diatas lahan sertifikat milik masyarakat, diberi tanda Bukti P-11; -
12. Foto copy sesuai foto copy Foto lahan sawit plasma yang dikelola oleh Koperasi Prima Sawit Sempayau yang jaraknya sekitar 4 km dari jalan poros Kaibun - Berau, diberi tanda Bukti P-12; -----
13. Foto copy sesuai foto copy Foto lahan sawit plasma yang dikelola oleh Koperasi Prima Sawit Sempayau yang jaraknya sekitar 4 km dari jalan poros Kaibun - Berau, diberi tanda Bukti P-13; -----
14. Foto copy sesuai foto copy Peta kaplingan sesuai sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sempayau, Ketua BPD Sempayau, Ketua Adat Sempayau, Ketua Kelompok Tani berkat bakti, Ketua Kelompok Tani GM. Gemilang, Ketua Kelompok Tani Sempayau Sejahtera dan Ketua RT. 02 Desa Sempayau, diberi tanda Bukti P-14; --
Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, kecuali bukti surat P-11, P-12, P-13, P-14 merupakan foto copy dari foto copy dan tidak ada aslinya; -----

Halaman 13 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut di atas, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi AWANG IWAN ZOELFACHMIE; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat bertetangga dengan Saksi; -----
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2008, kemudian tahun 2009 Saksi pindah ke Berau; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kebun tersebut digarap oleh Penggugat; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Penggugat dengan Tergugat; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat Sdr. ABEN menanam sayur - sayuran ± 3 (tiga) tahun yang lalu; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. ABEN mendapat tanah tersebut; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sudah ada sertifikat; -----
- Bahwa Saksi mengetahui hanya mendengar cerita saja tanah Sdr. ABEN digarap oleh PT. Gunta Samba dan ditanami sawit; -----
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut ditanami sayur - sayuran; -----
- Bahwa Saksi melihat sekarang tanah tersebut ditanami sawit; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan PT. Gunta Samba ada di Desa Sempayau; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. ABEN menggarap kebun sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 1999; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. ABEN menggarap kebun sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 karena Saksi pernah membantu untuk memasang patok batas - batas tanah; -----
- Bahwa salah satu batas yang berbatasan dengan tanah Penggugat adalah om Saksi yang bernama Rudi; -----
- Bahwa tanah milik om Saksi yang bernama RUDI tersebut tidak bermasalah dengan PT. Gunta Samba; -----
- Bahwa dahulu belum ada jalan aspal pada saat Saksi membantu untuk memasang patok batas - batas tanah tersebut; -----
- Bahwa pada saat Saksi menggarap lahan tersebut suami Penggugat masih hidup; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi nama suami Penggugat adalah ABEN dan Penggugat bernama FATIMAH; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Penggugat mendapatkan tanah tersebut; -----
- Bahwa Saksi mengetahui ada Koperasi di Desa Sempayau karena ada plangnya; -----
- Bahwa ada Kepala Adat di Desa Sempayau tersebut; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Koperasi dengan PT. Gunta Samba ada kerja sama; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Sdr. ABEN sudah dijual; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. ABEN masuk sebagai anggota koperasi; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anggota kelompok tani masuk sebagai anggota koperasi; -----
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Sdr. ABEN memiliki tanah yang digarap, selebihnya Saksi tidak mengetahui; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah - tanah di Desa Sempayau dikuasai oleh Ketua Adat; -----
- Bahwa posisi tanah milik om Saksi yang bernama RUDI bersebelahan dengan tanah Penggugat; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar tanah milik om Saksi yang bernama RUDI tersebut ada bermasalah atau tidak dengan PT. Gunta Samba; -----
- Bahwa tanah tersebut sekarang sudah ditanami sawit tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam sawit tersebut karena saat Saksi datang ke Desa Sempayau tanah tersebut sudah ditanami sawit; -----
- Bahwa tahun 2001 Penggugat dengan suaminya yang bernama ABEN sudah menikah; -----
- Bahwa Penggugat dengan suaminya yang bernama ABEN ada memiliki anak sebanyak 2 (dua) orang; -----
- Bahwa pada tahun 2008 Saksi kembali ke Desa Sempayau, saat itu Sdr. ABEN masih hidup; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan; -----

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi ABDUL HADI: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena satu desa; -----
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat adalah Sdr. ABEN; -----
- Bahwa Sdr. ABEN meninggal dunia pada tahun 2016; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. ABEN memiliki lahan di Desa Sempayau Kec. Sangkulirang Kab. Kutim; -----
- Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut milik Sdr. ABEN karena Sdr. ABEN pernah mengajak Saksi untuk menggarap / membersihkan lahan pada tahun 2000; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah milik Sdr. ABEN; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat di persidangan ini; -----
- Bahwa terakhir Saksi melihat lahan milik Sdr. ABEN tersebut dalam minggu - minggu terakhir ini dan ada tanaman sawit dilahan tersebut; ---
- Bahwa Saksi hanya melihat di bagian depan saja ada tanaman sawit karena Saksi melihat sambil lewat; -----
- Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut milik Sdr. ABEN karena Sdr. ABEN ada ngomong kepada saksi bahwa lahan tersebut miliknya; -
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada koperasi di Desa Sempayau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dengan PT. Gunta Samba; -----
- Bahwa Saksi membersihkan lahan milik Sdr. ABEN tersebut hanya 1 (satu) hari saja; -----
- Bahwa 16 tahun jarak antara Saksi membersihkan lahan tersebut dengan sekarang ada perubahan yaitu sekarang ada tanaman sawit dahulu hanya rumput ilalang; -----
- Bahwa setelah Sdr. ABEN meninggal dunia, Saksi tidak ada masuk ke lahan tersebut; -----
- Bahwa Sdr. ABEN ada mempunyai anak 2 (dua) orang dan semuanya sudah bekeluarga; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik Sdr. ABEN tersebut sudah dijual atau dialihkan kepada orang lain; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah milik Sdr. ABEN tersebut ditanami sawit; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan; -----

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt



Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Kuasa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yaitu sebagai berikut : -----

1. Foto copy sesuai foto copy Salinan Akta Perubahan (PT. Gunta Samba) No. 2 tanggal 1 April 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Jakarta SOELEMEN ODANG, SH., diberi tanda Bukti T-1; -----
2. Foto copy sesuai foto copy Pengesahan Akta Pendirian PT. Gunta Samba oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 17 Februari 2005, diberi tanda Bukti T-2; -----
3. Foto copy sesuai foto copy Tambahan Berita Negara RI tanggal 20 Januari 2006 No. 6 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. Gunta Samba, diberi tanda Bukti T-3; -----
4. Foto copy sesuai foto copy Akta Berita Acara Rapat PT. Gunta Samba No. 36 tanggal 22 Agustus 2005 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Jakarta POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, SH., diberi tanda Bukti T-4; -----
5. Foto copy sesuai foto copy Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Gunta Samba oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 24 Oktober 2005, diberi tanda Bukti T-5; -----
6. Foto copy sesuai foto copy Tambahan Berita Negara RI tanggal 21 Maret 2006 No. 23 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Gunta Samba, diberi tanda Bukti T-6; -----
7. Foto copy sesuai foto copy Akta Berita Acara Rapat PT. Gunta Samba No. 2 tanggal 4 Januari 2006 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Jakarta POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, SH., diberi tanda Bukti T-7; -----
8. Foto copy sesuai fotocopy Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Gunta Samba oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 3 Maret 2006, diberi tanda Bukti T-8; -----
9. Foto copy sesuai foto copy Tambahan Berita Negara RI tanggal 11 April 2006 No. 29 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Gunta Samba, diberi tanda Bukti T-9; -----
10. Foto copy sesuai foto copy Akta Berita Acara PT. Gunta Samba No. 11 tanggal 5 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Jakarta HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, SH., diberi tanda Bukti T-10; -----

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy sesuai foto copy Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Gunta Samba No. W7-HT.01.04-4437, tanggal 5 April 2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah DKI Jakarta, diberi tanda Bukti T-11; -----
12. Foto copy sesuai foto copy Tambahan Berita Negara RI tanggal 14 Agustus 2007 No. 65 tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Gunta Samba, diberi tanda Bukti T-12; -----
13. Foto copy sesuai foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Gunta Samba No. 169 tanggal 29 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Jakarta SUGITO TEDJAMULJA, SH., diberi tanda Bukti T-13; -----
14. Foto copy sesuai foto copy Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Gunta Samba oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 10 Juli 2008, diberi tanda Bukti T-14; -----
15. Foto copy sesuai foto copy Tambahan Berita Negara RI tanggal 16 Juni 2009 No. 48 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Gunta Samba, diberi tanda Bukti T-15; -----
16. Foto copy sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Gunta Samba No. 119 tanggal 26 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Jakarta SUGITO TEDJAMULJA, SH., diberi tanda Bukti T-16; -----
17. Foto copy sesuai asli Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gunta Samba tanggal 23 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, diberi tanda Bukti T-17; -----
18. Foto copy sesuai asli Akta Pendirian Koperasi Prima Sawit Sempayau, Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur yang telah disahkan oleh A.n. Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, U.b. Kepala Dinas Koperasi Kutai Timur dengan Surat Keputusan Nomor : 507/BH/DKKT/III/2007 tanggal 22 Maret 2007, diberi tanda Bukti T-18; -----
19. Foto copy sesuai asli Pengesahan Koperasi sebagai Badan Hukum dengan nama Koperasi Prima Sawit Sempayau, berkedudukan di Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, yang dikeluarkan oleh A.n. Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bupati Kabupaten Kutai Timur, U.b. Kepala Dinas Koperasi dengan

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Nomor : 507/BH/DKKT/III/2007 tanggal 22 Maret 2007,
diberi tanda Bukti T-19; -----

20. Foto copy sesuai asli Daftar Nominatif Plasma Koperasi Prima Sawit Sempayau, Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, yang dibuat oleh Koperasi Prima Sawit Sempayau pada tanggal 24 Maret 2007 dan diketahui oleh Kepala Desa Sempayau, Camat Sangkulirang dan ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Kutai Timur, diberi tanda Bukti T-2; -----
21. Foto copy sesuai asli Surat Kuasa tertanggal 24 Maret 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh seluruh Anggota Koperasi Prima Sawit Sempayau untuk menyetujui dan sepakat memberikan kuasa kepada SELAMET MASRUN sebagai Ketua Koperasi Prima Sawit Sempayau, ARBIN sebagai Sekretaris Koperasi Sawit Sempayau dan FERIANSYAH sebagai Bendahara Koperasi Prima Sawit Sempayau untuk mengurus dan menandatangani permohonan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) Pola Kemitraan bersama-sama Mitra Usaha PT. Gunta Samba dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), diberi tanda Bukti T-21; -----
22. Foto copy sesuai asli Surat dari Koperasi Prima Sawit Sempayau Nomor 001 / PSS / V / 2009 yang ditujukan kepada Managemen PT. Gunta Samba, Perihal Penentuan Lokasi Kebun Plasma Koperasi Prima Sawit Sempayau Desa Sempayau, diberi tanda Bukti T-22; -----
23. Foto copy sesuai asli Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan PT. Gunta Samba tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 051 / KSUPSS-GS / II / 2007 tertanggal 24 Februari 2007, diberi tanda Bukti T-23; -----
24. Foto copy sesuai asli Akta Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Prima Sawit Sempayau dengan PT. Gunta Samba No. 21 tanggal 7 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Sangatta ILHAM MAHYUDIN, SH, SpN., diberi tanda Bukti T-24; -----
25. Foto copy sesuai asli Akta Addendum Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Prima Sawit Sempayau dengan PT. Gunta Samba No. 08 tanggal 1 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Sangatta ILHAM MAHYUDIN, SH, SpN., diberi tanda Bukti T-25; -----
26. Foto copy sesuai asli Data Petani Plasma Sempayau yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau, diberi tanda Bukti T-26; -----

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, kecuali bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15 merupakan foto copy dari foto copy dan tidak ada aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut di atas, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi SELAMAT M:** -----

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga; -----
- Bahwa suami Penggugat adalah Sdr. ABEN; -----
- Bahwa Penggugat tinggal di Desa Sempayau; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. ABEN ada memiliki tanah dilokasi tersebut; -----
- Bahwa Sdr. ABEN ada mengikuti rapat - rapat koperasi semasa hidupnya; -----
- Bahwa rapat koperasi tahun 2007 dan dihadiri oleh semua anggota; ----
- Bahwa rapat anggota koperasi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali per tahun; -----
- Bahwa perjanjian kerjasama antara koperasi dengan PT. Gunta Samba pada tahun 2007; -----
- Bahwa apabila ada anggota yang bermasalah dengan PT. Gunta Samba langsung diselesaikan melalui koperasi; -----
- Bahwa Sdr. ABEN meninggal sekitar tahun 2014; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 tidak ada keluhan dari ahli waris ABEN; -----
- Bahwa sebelum Sdr. ABEN meninggal, tanah Sdr. ABEN sudah dijual kepada orang lain dan plasma sudah beralih pada pembelinya; -----
- Bahwa pembeli tanah Sdr. ABEN tersebut menjadi anggota koperasi; ---
- Bahwa Sdr. ABEN otomatis sudah keluar sebagai anggota koperasi karena tanahnya dijual; -----

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peralihan tanah milik Sdr. ABEN kepada orang lain sekitar tahun 2011; -----
- Bahwa setiap ada pergantian pemilik, nama langsung diganti di koperasi; -----
- Bahwa Penggugat tidak pernah meminta haknya pada koperasi setelah Sdr. ABEN meninggal maupun masih hidup; -----
- Bahwa nomor diundi untuk menentukan kaplingan tanah tersebut pada saat sertifikat tanah keluar; -----
- Bahwa tanah milik anggota koperasi tersebut semua sudah disertifikat dan sertifikat yang asli diagunkan di Bank; -----
- Bahwa anggota koperasi sebanyak 200 orang dengan luas tanah 400 hektar; -----
- Bahwa Sdr. ABEN menjual tanah tersebut dasarnya kartu anggota koperasi milik Sdr. ABEN karena sertifikat ada di Bank; -----
- Bahwa bukti untuk koperasi adalah surat jual beli dari Desa dan diketahui oleh koperasi; -----
- Bahwa sertifikat yang dimaksud adalah Sertifikat Plasma bukan Sertifikat Hak Milik; -----
- Bahwa yang membuat atau menerbitkan sertifikat plasma adalah perusahaan; -----
- Bahwa sertifikat plasma gambarnya bola dunia; -----
- Bahwa Saksi baru mengetahui peralihan tanah antara Sdr. ABEN dengan orang yang membeli setelah 6 (enam) bulan Sdr. ABEN mengalihkan haknya; -----
- Bahwa pada tahun 2011 kebun belum ada hasil karena baru ada pembagian keuntungannya pada tahun 2013; -----
- Bahwa tanah seluas 400 hektar semua sudah disertifikatkan; -----
- Bahwa Saksi hanya mengetahui sebatas wilayah plasma tetapi apabila ada permasalahan didalamnya Saksi tidak mengetahui; -----
- Bahwa lahan milik Sdr. ABEN dialihkan pada tahun 2011 saat belum ada hasil; -----
- Bahwa koperasi memberikan hasilnya kepada yang membeli lahan milik Sdr. ABEN tersebut bukan kepada Sdr. ABEN atau ahli warisnya; -----
- Bahwa tanah seluas 400 hektar tidak ada yang bermasalah dengan perusahaan; -----
- Bahwa koperasi berfungsi untuk menjembatani masyarakat Desa Sempayau dengan perusahaan; -----

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan; -----

2. Saksi MUHAMMAD SOFENDY; -----

- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau sejak tahun 2015; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga; -----
- Bahwa suami Penggugat adalah Sdr. ABEN; -----
- Bahwa Penggugat tinggal di Desa Sempayau; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. ABEN ada memiliki tanah di lokasi tersebut; -----
- Bahwa Sdr. ABEN ada mengikuti rapat - rapat koperasi semasa hidupnya; -----
- Bahwa rapat koperasi tahun 2007 dan dihadiri oleh semua anggota; ----
- Bahwa rapat anggota koperasi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali per tahun; -----
- Bahwa perjanjian kerjasama antara koperasi dengan PT. Gunta Samba pada tahun 2007; -----
- Bahwa apabila ada anggota yang bermasalah dengan PT. Gunta Samba langsung diselesaikan melalui koperasi; -----
- Bahwa Sdr. ABEN meninggal sekitar tahun 2014; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 tidak ada keluhan dari ahli waris ABEN; -----
- Bahwa sebelum Sdr. ABEN meninggal, tanah Sdr. ABEN sudah dijual kepada orang lain dan plasma sudah beralih pada pembelinya; -----
- Bahwa pembeli tanah Sdr. ABEN tersebut menjadi anggota koperasi; ---
- Bahwa Sdr. ABEN otomatis sudah keluar sebagai anggota koperasi karena tanahnya dijual; -----
- Bahwa peralihan tanah milik Sdr. ABEN kepada orang lain sekitar tahun 2011; -----
- Bahwa setiap ada pergantian pemilik, nama langsung diganti di koperasi; -----
- Bahwa Penggugat tidak pernah meminta haknya pada koperasi setelah Sdr. ABEN meninggal maupun masih hidup; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor diundi untuk menentukan kaplingan tanah tersebut pada saat sertifikat tanah keluar; -----
 - Bahwa tanah milik anggota koperasi tersebut semua sudah disertifikat dan sertifikat yang asli diagunkan di Bank; -----
 - Bahwa anggota koperasi sebanyak 200 orang dengan luas tanah 400 hektar; -----
 - Bahwa Sdr. ABEN menjual tanah tersebut dasarnya kartu anggota koperasi milik Sdr. ABEN karena sertifikat ada di Bank; -----
 - Bahwa bukti untuk koperasi adalah surat jual beli dari Desa dan diketahui oleh koperasi; -----
 - Bahwa sertifikat yang dimaksud adalah Sertifikat Plasma bukan Sertifikat Hak Milik; -----
 - Bahwa yang membuat atau menerbitkan sertifikat plasma adalah perusahaan; -----
 - Bahwa sertifikat plasma gambarnya bola dunia; -----
 - Bahwa Saksi baru mengetahui peralihan tanah antara Sdr. ABEN dengan orang yang membeli setelah 6 (enam) bulan Sdr. ABEN mengalihkan haknya; -----
 - Bahwa pada tahun 2011 kebun belum ada hasil karena baru ada pembagian keuntungannya pada tahun 2013; -----
 - Bahwa tanah seluas 400 hektar semua sudah disertifikatkan; -----
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui sebatas wilayah plasma tetapi apabila ada permasalahan didalamnya Saksi tidak mengetahui; -----
 - Bahwa lahan milik Sdr. ABEN dialihkan pada tahun 2011 saat belum ada hasil; -----
 - Bahwa koperasi memberikan hasilnya kepada yang membeli lahan milik Sdr. ABEN tersebut bukan kepada Sdr. ABEN atau ahli warisnya; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah meninjau obyek yang disengketakan oleh kedua belah pihak (pemeriksaan setempat) yaitu pada hari : Jumat tanggal 10 Maret 2017, dimana kedua belah pihak membenarkan obyek yang ditinjau yakni terletak di Desa Sempayau Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur dan disamping itu terhadap fakta - fakta yang dilihat dan diketahui langsung oleh Majelis Hakim selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam Pemeriksaan Setempat, yang untuk

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyingkat uraian Putusan ini haruslah dianggap termuat seluruhnya dalam Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa setelah persidangan dengan acara pembuktian selesai kemudian Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 26 April 2017, yang mana kesimpulan dari para Pihak ini selengkapya sebagaimana termuat dan terlampir didalam berita acara persidangan dan selanjutnya para pihak yang bersengketa mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercatat maupun yang dilampirkan didalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI: -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi; -----

- Gugatan Penggugat di diskualifikasi atau *Gemis aan hoedanigheid*; -----
Bahwa Penggugat adalah bukan orang yang berhak atas objek sengketa sebab tanah Penggugat tersebut masuk dalam wilayah area Tanah Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau, dan sementara itu suami Penggugat telah ikut menandatangani persetujuan penyerahan tanah untuk dikelola oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dan terdaftar sebagai Anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan nomor anggota 0028 sebagaimana Daftar Nominatif Plasma Koperasi Prima Sawit Sempayau. -----
- Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat; -----
Bahwa tanah yang di diakui oleh Penggugat tersebut adalah tanah yang sudah dikelola oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau, dan Penggugat telah menjadi anggotanya dengan nomor urut 28 dan nomor anggota 0028, oleh karenanya Penggugat sudah tidak berhak lagi menuntut ganti rugi tanahnya tersebut; -----
- Gugatan Penggugat Kurang Pihak; -----
Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak menarik Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau sebagai pihak karena tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya tersebut telah



diserahkan dan dikelola oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau. Bahkan Penggugat adalah anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dan terdaftar dalam Daftar Nominatif Plasma Koperasi Prima Sawit Sempayau dengan nomor urut 28 dan nomor Anggota 0028 yang dibuat pada tanggal 24 Maret 2007; -----

➤ Gugatan Penggugat *Error In Persona*; -----

Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat sebagai pihak karena Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat. Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau sebagai pihak yang mengelola tanah masyarakat adat yang mana Penggugat sebagai Anggotanya dengan nomor urut 28 dan nomor Anggota 0028 yang dibuat pada tanggal 24 Maret 2007; -----

➤ Gugatan Penggugat Kabur (*Abscuur Libel*); -----

Bahwa dasar hukum serta dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas atau isinya gelap (*Onduidelijk*) karena Posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan serta tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke ground*) sehingga terhadap gugatan tersebut dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*); ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi dari Tergugat yang ternyata bukan mengenai kewenangan mengadili baik *absolut* maupun *relatif* haruslah diperiksa dan diputus bersama - sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa mengenai **poin ke-1** dari Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah bukan orang yang berhak atas objek sengketa sebab tanah Penggugat tersebut masuk dalam area Tanah Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau, yang mana masyarakat desa Sempayau telah setuju dan / atau menandatangani persetujuan tanahnya dikelola oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dan suami Penggugat terdaftar sebagai Anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan nomor anggota 0028 sebagaimana Daftar Nominatif Plasma Koperasi Prima Sawit Sempayau; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kedudukan sebagai Penggugat oleh karena tanah objek sengketa masih ada kaitannya dengan Penggugat, di mana Penggugat memiliki Sertifikat yang terdapat pada bukti surat P-1 berupa : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 38 tertanggal 04 April 2008 An. ABEN, dimana nama yang ada pada Sertifikat tersebut adalah suami Penggugat, namun suami Penggugat yang bernama ABEN tersebut sudah meninggal dunia, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat mempunyai kapasitas atau kedudukan untuk mengajukan Gugatan terhadap tanah objek sengketa, sedangkan mengenai dikabulkan atau tidaknya Gugatan Penggugat tersebut bergantung dari pembuktian di persidangan, yang mana mengenai pembuktian di persidangan menurut hemat Majelis Hakim sudah masuk dalam pokok perkara yang akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka **poin ke-1** dari Eksepsi Tergugat haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa mengenai **poin ke-2** dari Eksepsi yang menyatakan bahwa *Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat*;

Menimbang, bahwa tanah yang diakui oleh Penggugat adalah tanah yang sudah disetujui untuk dikelola oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau, suami Penggugat yang bernama ABEN telah menjadi anggotanya dengan nomor urut 28 dan nomor anggota 0028, oleh karenanya Penggugat sudah tidak berhak lagi menuntut ganti rugi tanahnya tersebut; -----

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat pada Eksepsi **poin ke-2** di atas menurut hemat Majelis Hakim sudah masuk pada materi pokok perkara, yang untuk membuktikannya haruslah mempertimbangkan bukti surat dan keterangan Saksi dari para pihak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka **poin ke-2** dari Eksepsi Tergugat haruslah ditolak pula; -----

Menimbang, bahwa mengenai **poin ke-3** dari Eksepsi yang menyatakan bahwa *Gugatan Penggugat Kurang Pihak*; -----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak menarik Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau sebagai pihak karena tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya tersebut telah disetujui untuk dikelola oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau, bahkan suami Penggugat adalah anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dan terdaftar dalam Daftar Nominatif Plasma Koperasi

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Sawit Sempayau dengan nomor urut 28 dan nomor Anggota 0028 yang dibuat pada tanggal 24 Maret 2007; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa - siapa yang digugatnya (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 / K / Sip / 1971 tertanggal 16 Juni 1971); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka **poin ke-3** dari Eksepsi Tergugat haruslah ditolak pula; -----

Menimbang, bahwa mengenai **poin ke-4** dari Eksepsi yang menyatakan bahwa *Gugatan Para Penggugat Error in Persona*; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat sebagai pihak karena Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat. Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau sebagai pihak yang mengelola tanah masyarakat adat termasuk tanah milik Penggugat. Dimana suami Penggugat juga sebagai Anggotanya dengan nomor urut 28 dan nomor Anggota 0028 yang dibuat pada tanggal 24 Maret 2007; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, dimana suami Penggugat sebagai orang yang mempunyai Sertipikat Hak Milik Nomor : 38 tertanggal 04 April 2008 An. ABEN yang diajukan oleh Penggugat pada saat persidangan sebagaimana terdapat pada bukti surat P-1, dimana diatas lokasi tanah yang terdapat didalam SHM Nomor : 38 tersebut menurut Penggugat telah ditanami kelapa sawit oleh Tergugat, sehingga jelas terlihat antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum dan bahkan permasalahan hukum yang harus di selesaikan dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka **poin ke-4** dari Eksepsi Tergugat haruslah ditolak pula; -----

Menimbang, bahwa mengenai **poin ke-5** dari eksepsi yang menyatakan bahwa *Gugatan Penggugat Kabur (Abscuur Libel)*; -----

Menimbang, bahwa dasar hukum serta dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas atau isinya gelap (*Onduidelijk*) karena Posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan serta tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke ground*) sehingga terhadap Gugatan tersebut dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*); -----

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim Gugatan Penggugat tersebut sudah cermat dan rinci serta telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil dari suatu surat Gugatan, di mana dalam Gugatannya Penggugat telah menyebutkan mengenai identitas para pihak, Gugatan telah diberi tanggal dan telah ditandatangani oleh Kuasa Penggugat, selain itu Gugatan Penggugat juga telah memuat gambaran yang jelas mengenai mengenai duduk persoalan dan sudah dilengkapi dengan petitum sehingga gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim tidaklah kabur (*obscuur libele*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka **poin ke-5** dari Eksepsi Tergugat haruslah ditolak pula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat menguasai dan atau mengusahai sebidang tanah atau lahan yang terletak di RT 2 Desa Sempayau, Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur; -----
2. Bahwa tanah seluas 18.000 M² (Delapan Belas Ribu Meter Persegi) milik ABEN dengan Sertifikat nomor : AX 050783 yang terletak di Desa Sempayau, Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur adalah tanah sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 04 April 2008 (terlampir);
3. Bahwa Penggugat telah menguasai tanah sejak tahun 1995; -----
4. Bahwa Tergugat telah melakukan penggusuran lahan Penggugat sejak tahun 2009 dengan menggunakan bulldozer; -----
5. Bahwa Tergugat melakukan penggusuran untuk di jadikan perkebunan Kelapa sawit hingga saat ini; -----
6. Bahwa Penggugat telah melakukan teguran pertama kepada Tergugat pada saat awal penggusuran tahun 2009 akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang sesuai dari Tergugat dan bahkan Tergugat tetap menguasai obyek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum; -----



7. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa sejak tahun 2009 hingga saat ini; -----

8. Bahwa Penggugat mengalami kerugian sebagaimana tersebut diatas yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) / ha / tahun selama 7 tahun, dengan perincian sebagai berikut : -----

- Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa sejak tahun 2009 hingga gugatan ini diajukan, yakni obyek sengketa tersebut mengalami kerugian sebesar 1,8 Hektar x Rp. 50.000.000,00 x 7 tahun = Rp. 630.000.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan terbukti kebenarannya; -----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 karena tanah yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut merupakan tanah yang telah setuju untuk dikelola dan diserahkan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau yang mana Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau telah mendapatkan persetujuan / kuasa dari masyarakat desa Sempayau untuk melakukan kerjasama kemitraan pembangunan kebun kelapa sawit yang masuk dalam wilayah desa Sempayau termasuk Penggugat; -----
3. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2007 suami Penggugat dengan sukarela menandatangani dan menyetujui menyerahkan tanah yang dimilikinya untuk dijadikan lahan pembangunan perkebunan Plasma kelapa sawit masyarakat desa Sempayau dengan PT. Gunta Samba yang dalam hal ini Tergugat; -----
4. Bahwa suami Penggugat juga terdaftar sebagai Anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan nomor urut 28 dan Nomor Anggota 0028 pada daftar Normatif Plasma koperasi Prima Sawit Sempayau yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 24 Maret 2007; -----



5. Bahwa untuk selanjutnya Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau mengikatkan diri untuk membuat Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat, maka pada tanggal 24 Februari 2007 kesepakatan itu tercapai dan terbukti telah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dengan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayautentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit No. 051 / KSUPSS-GS / II / 2007 pada tanggal 24 Februari 2007; -----
6. Bahwa berdasarkan hal ini, maka Penggugat tidak berhak lagi menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagaimana maksud dari Gugatan Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil - dalil yang disampaikan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa dalam memeriksa suatu perkara maka hal - hal yang harus dibuktikan hanyalah hal - hal yang menjadi perselisihan, yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi dibantah atau disangkal oleh pihak yang lain, sedangkan mengenai hal - hal yang diajukan oleh satu pihak ternyata diakui pihak lawan maka hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi; -----

Menimbang, bahwa dari hal - hal tersebut di atas, maka permasalahan utama dalam perkara ini dan yang harus dibuktikan adalah : -----

- Apakah perbuatan Tergugat yang membuka lahan Perkebunan Kelapa Sawit diatas tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Sempayau, Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur merupakan perbuatan melawan hukum?; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 14 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T - 1 sampai dengan T.- 26 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi, dimana bukti - bukti surat maupun keterangan Saksi tersebut sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bukti surat dan keterangan Saksi - Saksi dari para pihak, di mana bukti - bukti surat dan keterangan Saksi dari para pihak tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan seluruhnya, akan tetapi Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti - bukti surat dan keterangan Saksi dari para pihak yang ada relevansinya dengan petitum Gugatan Penggugat maupun terhadap dalil bantahan dari Tergugat, sedangkan bukti - bukti surat maupun keterangan Saksi - Saksi dari para pihak yang tidak ada



relevansinya dengan petitum Gugatan Penggugat maupun terhadap dalil bantahan dari Tergugat tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-1** dari Gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena **petitum** ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya **petitum** berikutnya, maka **petitum** ini akan dipertimbangkan kemudian; -----

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum ke-2** dari Gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perbuatan Tergugat merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum Sebagai landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi : Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk *mengganti kerugian* tersebut; -----

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya bertentangan dengan undang - undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati - hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat; -----

Menimbang, bahwa unsur - unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ada 4 (empat) unsur sebagai berikut : -----

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum; -----

Dikatakan Perbuatan Melawan Hukum, tidak hanya hal yang bertentangan dengan Undang - Undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut : -----

- Bertentangan dengan hak orang lain; -----
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; -----
- Bertentangan dengan kesusilaan; -----
- Bertentangan dengan keharusan (kehati - hatian, kepantasan, kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda; -----

2. Adanya unsur kesalahan; -----

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat - akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku; ----



3. Adanya kerugian; -----

Yaitu kerugian yang timbul karena Perbuatan Melawan Hukum. Tiap Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup; -----

4. Adanya hubungan sebab akibat; -----

Unsur sebab - akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan; -----

Menimbang, bahwa substansi dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana terkandung dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yakni : -----

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau; -----
- Melanggar hak subyektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila (*geode zeden*), atau; -----
- Bertentangan dengan azas “ kepatutan ”, ketelitian serta sikap hati - hati dalam pergaulan hidup masyarakat; -----
- Ada kerugian yang diderita; -----

Menimbang, bahwa tanah seluas 18.000 M² (Delapan Belas Ribu Meter Persegi) yang diakui sebagai milik ABEN dengan sertifikat nomor : AX 050783 yang terletak di Desa Sempayau, Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur adalah tanah sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 04 April 2008 (terlampir); -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai tanah sejak tahun 1995 bahwa Tergugat telah melakukan penggusuran lahan Penggugat sejak tahun 2009 dengan menggunakan bulldozer melakukan penggusuran untuk dijadikan perkebunan Kelapa sawit hingga saat ini; -----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat tanah yang di akui oleh Penggugat tersebut merupakan tanah yang masuk dalam area lokasi tanah yang dikuasai oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau; -----

Menimbang, bahwa Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau telah mendapatkan persetujuan / kuasa dari masyarakat desa Sempayau untuk melakukan kerjasama kemitraan pembangunan kebun kelapa sawit yang masuk dalam wilayah Desa Sempayau dengan Tergugat sebagai mitra kerjasama dan Penggugat juga sebagai salah satu anggota Koperasi tersebut: -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti T-20 daftar nominative Plasma Koperasi Prima Sawit Sempayau yang di buat oleh Koperasi Prima Sawit Sempayau pada tanggal 24 Maret 2007 dan di ketahui oleh Kepala Desa Sempayau, Camat Sangkulirang dan di tetapkan oleh Dinas Perkebunan Kutai Timur dimana Penggugat sebagai anggota Koperasi Prima Sawit Sempayau no urut 28 atas nama ABEN; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-21 berupa surat kuasa tertanggal 24 Maret 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh seluruh Anggota Koperasi Prima Sawit Sempayau untuk menyetujui dan sepakat memberikan kuasa kepada Koperasi Prima Sawit Sempayau untuk mengurus dan menanda tangani permohonan kredit pengembangan energy nabati dan revitalisasi perkebunan pola kemitraan bersama Mitra Usaha PT. Gunta Samba dengan Bank Rakyat Indonesia; -----

Menimbang, bahwa dalam lampiran bukti T-21 tersebut terdapat pula Berita Acara Rapat Anggota Koperasi Prima Sawit Sempayau tentang pembangunan kebun kelapa sawit oleh PT. GUNTA SAMBA dengan daftar hadir terlampir di mana dalam daftar hadir tersebut ada nama suami Penggugat yaitu Sdr. ABEN pada urutan no 28 dan nomor keanggotaan 0028 yang di tanda tangani oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-22 berupa Perjanjian kerja sama antara Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan PT. GUNTA SAMBA / Tergugat tentang pembangunan Perkebunan Kelapa sawit No 051/KSUPSS-GS/II/2007 tertanggal 24 Februari 2007 yang mana di dalam perjanjian tersebut sebagai pihak PERTAMA adalah KOPERASI SERBA USAHA PRIMA SAWIT SEMPAYAU yang berkedudukan di Desa Sempayau Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur yang dalam hal ini di wakili oleh SELAMAT MASRUN sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dan Sdr. ARBIN sebagai Sekretaris Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau sedangkan pihak ke DUA adalah Sdr. M. HARDI KUSUMA dalam hal ini kedudukannya selaku MANAGER PT. GUNTA SAMBA bertindak untuk dan atas nama PT. GUNTA SAMBA; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan program kemitraan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur maka kedua belah pihak bermaksud menjalin kemitraan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di areal yang lokasi perkebunannya telah di berikan atas nama PIHAK PERTAMA; -----

Menimbang, bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Koperasi berbadan hukum berkedudukan di Desa Sempayau Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur yang telah mengadakan persetujuan / kuasa dari masyarakat Desa Sempayau untuk melakukan kerja sama kemitraan pembangunan kebun kelapa sawit yang masuk dalam wilayah desa Sempayau; -----

Menimbang, bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis dengan tenaga ahli yang berpengalaman yang berketetapan untuk membangun perkebunan Kelapa Sawit dengan pola kemitraan bersama koperasi; -----

Menimbang, bahwa perjanjian kerja sama yang dimaksud adalah mengacu dengan perjanjian Inti Plasma dengan pola kemitraan terhadap areal yang telah di peroleh ijin lokasi atas nama pihak pertama sebagai berikut : -----

- Luasan \pm 400 Ha untuk perkebunan budidaya kelapa sawit adalah kebun milik pihak pertama atau PLASMA; -----
- Luasan \pm 1.500 Ha untuk perkebunan budi daya kelapa sawit adalah kebun milik pihak kedua atau inti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan Tergugat yang melakukan penggusuran lahan Penggugat sejak tahun 2009 dengan menggunakan bulldozer untuk dijadikan perkebunan Kelapa sawit karena tanah tersebut merupakan tanah yang masuk dalam area lokasi tanah yang dikuasai oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau sebagai bagian dari PLASMA seluas \pm 400 Ha yang merupakan obyek perjanjian kerja sama antara Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan PT. GUNTA SAMBA / Tergugat tentang pembangunan Perkebunan Kelapa sawit No 051 / KSUPSS-GS / II / 2007 tertanggal 24 Februari 2007 yang mana suami Penggugat yang bernama ABEN tercatat sebagai Anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan no keanggotaan 0028 sehingga suami Penggugat sebagai Anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau harus mentaati isi perjanjian kerja sama antara Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan PT. GUNTA SAMBA, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Tergugat adalah berdasarkan perjanjian yang disepakati oleh seluruh anggota Koperasi Prima Sawit Sempayau termasuk Penggugat sehingga perbuatan Tergugat *bukanlah merupakan*

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian **petitum ke-2** dari Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum ke-2** diatas merupakan **petitum pokok** dari Gugatan Penggugat dimana **petitum ke-2** itu telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa **petitum** lainnya dari Gugatan Penggugat haruslah ditolak pula, sehingga *Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya*; ---

DALAM REKONPENSI: -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, selain mengajukan jawaban terhadap Gugatan Penggugat Kompensi tersebut, Tergugat Kompensi secara bersamaan juga telah mengajukan Gugatan Rekompensi terhadap Penggugat Kompensi; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat dalam Rekompensi / Tergugat dalam Kompensi adalah seperti tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam Kompensi harus dianggap termuat dalam Rekompensi; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan Kompensi tersebut di atas, bahwa Gugatan Penggugat dalam Kompensi / Tergugat Rekompensi telah dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa bukti - bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi dalam Gugatan Rekompensinya adalah sama dengan bukti - bukti yang diajukan dalam Kompensi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum - petitum* dalam Gugatan Rekompensi ini berkaitan erat dengan Gugatan Kompensi dan oleh karena pokok perkara dalam Kompensi di atas telah Majelis Hakim uraikan secara panjang lebar dan telah pula dipertimbangkan, maka untuk menyingkat uraian Putusan ini seluruh pertimbangan hukum dalam Gugatan Kompensi yang berkaitan dengan Gugatan Rekompensi ini Majelis Hakim ambil alih seluruhnya dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam Gugatan Rekompensi ini, dengan demikian maka Gugatan Rekompensi dari Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi haruslah dianggap telah Majelis Hakim pertimbangkan secukupnya; -----

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *petitum* - *petitum* Gugatan dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi yakni sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa mengenai ***petitum ke-1*** dari Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi yang memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan Rekonpensi seluruhnya, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena *petitum* ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya *petitum* berikutnya, maka *petitum* ini akan dipertimbangkan kemudian; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya ***petitum ke-2*** dari Gugatan Rekonpensi akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam Konpensi perbuatan Tergugat yang melakukan penggusuran lahan Penggugat sejak tahun 2009 dengan menggunakan bulldozer untuk di jadikan perkebunan Kelapa sawit karena tanah tersebut merupakan tanah yang masuk dalam area lokasi tanah yang dikuasai oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau sebagai bagian dari PLASMA seluas \pm 400 Ha yang merupakan obyek perjanjian kerja sama antara Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan PT. GUNTA SAMBA / Tergugat tentang pembangunan Perkebunan Kelapa sawit No 051 / KSUPSS-GS / II / 2007 tertanggal 24 Februari 2007 yang mana suami Tergugat Rekonpensi yang bernama ABEN tercatat sebagai Anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan no keanggotaan 0028 sehingga suami Tergugat Rekonpensi sebagai Anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau harus mentaati isi perjanjian kerja sama antara Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan PT. GUNTA SAMBA, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan suami Tergugat Rekonpensi adalah berdasarkan perjanjian yang di sepakati oleh seluruh Anggota Koperasi Prima Sawit Sempayau termasuk didalamnya suami Tergugat Rekonpensi, sehingga perbuatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi ***bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum melainkan perbuatan yang di benarkan oleh Undang - Undang***, sehingga Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dapat dikatakan beritikad baik dan dengan demikian ***petitum ke-2*** dari Gugatan Rekonpensi ini dapat dikabulkan; -

Menimbang, bahwa ***petitum ke-3*** yang meminta agar Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak beritikad baik akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut : -----

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami Tergugat Rekonpensi tercatat sebagai Anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan no keanggotaan 0028 dan ikut pula menandatangani bukti T-21 berupa surat kuasa tertanggal 24 Maret 2007 yang di buat dan di tanda tangani oleh seluruh Anggota Koperasi Prima Sawit Sempayau untuk menyetujui dan sepakat memberikan kuasa kepada Koperasi Prima Sawit Sempayau untuk mengurus dan menanda tangani permohonan kredit pengembangan energy nabati dan revitalisasi perkebunan pola kemitraan bersama Mitra Usaha PT. Gunta Samba dengan Bank Rakyat Indonesia; -----

Menimbang, bahwa dalam lampiran bukti T-21 tersebut terdapat pula Berita Acara Rapat Anggota Koperasi Prima Sawit Sempayau tentang pembangunan kebun kelapa sawit oleh PT. GUNTA SAMBA dengan daftar hadir terlampir di mana dalam daftar hadir tersebut ada nama suami Tergugat Rekonpensi yang bernama ABEN pada urutan no 28 dan nomor keanggotaan 0028 yang di tanda tangani oleh suami Tergugat Rekonpensi, sehingga seharusnya suami Tergugat Rekonpensi mematuhi dan mentaati isi dari perjanjian tersebut, dengan demikian maka Tergugat Rekonpensi dapat dikatakan sebagai tidak beritikad baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka **petitum ke-3** dari Gugatan Rekonpensi dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa didalam **petitum ke-4** dari Gugatan Rekonpensi dimana Penggugat Rekonpensi meminta agar Majelis Hakim Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dalam Rekonpensi; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat Rekonpensi yang tidak mematuhi hasil kesepakatan perjanjian kerja sama antara Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan PT. GUNTA SAMBA tentang pembangunan Perkebunan Kelapa sawit No 051 / KSUPSS-GS / II / 2007 tertanggal 24 Februari 2007 yang mana suami Tergugat Rekonpensi tercatat sebagai Anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan no keanggotaan 0028 dan ikut menanda tangani Berita acara lampiran bukti T-21 telah bertentangan dengan kepatutan dan kewajiban hukum Tergugat Rekonpensi, bahkan Tergugat Rekonpensi mengajukan Gugatan perkara *a quo*, sehingga perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut sudah tentu menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka **petitum ke-4** dari Gugatan Rekonpensi ini juga dapat dikabulkan; -----

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **petitum ke-5** dari Gugatan Penggugat Rekonpensi yaitu Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Gunta Samba dengan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 051 / KSUPSS-GS / II / 2007 tertanggal 24 Pebruari 2007; -----

Menimbang, bahwa perjanjian Kerja Sama antara PT. Gunta Samba dengan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 051 / KSUPSS-GS / II / 2007 tertanggal 24 Pebruari 2007 (dari bukti T-22) berupa Perjanian kerja sama antara Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan PT. GUNTA SAMBA tentang pembangunan Perkebunan Kelapa sawit No 051 / KSUPSS-GS / II / 2007 tertanggal 24 Februari 2007 yang mana di dalam perjanjian tersebut sebagai pihak PERTAMA adalah KOPERASI SERBA USAHA PRIMA SAWIT SEMPAYAU yang berkedudukan di Desa Sempayau Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur yang dalam hal ini diwakili oleh SELAMAT MASRUN sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dan Sdr. ARBIN sebagai Sekretaris Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau sedangkan pihak ke DUA adalah Sdr. M. HARDI KUSUMA dalam hal ini kedudukannya selaku MANAGER PT. GUNTA SAMBA bertindak untuk dan atas nama PT. GUNTA SAMBA; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan program kemitraan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur maka kedua belah pihak bermaksud menjalin kemitraan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di areal yang lokasi perkebunannya telah di berikan atas nama PIHAK PERTAMA; -----

Menimbang, bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Koperasi berbadan hukum berkedudukan di Desa Sempayau Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur yang telah mengadakan persetujuan / kuasa dari masyarakat Desa Sempayau untuk melakukan kerja sama kemitraan pembangunan kebun kelapa sawit yang masuk dalam wilayah Desa Sempayau; -----

Menimbang, bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis dengan tenaga ahli yang berpengalaman yang berketetapan untuk membangun perkebunan Kelapa Sawit dengan pola kemitraan bersama koperasi; -----\

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis Hakim berpendapat Perjanjian kerja sama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 051 / KSUPSS-GS / II / 2007 tertanggal 24 Pebruari 2007 tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUH Pdt (BW) sebagai syarat sah dan mengikatnya suatu perjanjian dan telah memenuhi unsur - unsur suatu perjanjian yaitu : -----

1. Adanya kesepakatan kehendak (*Consensus, Agreement*); -----
2. Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (*Capacity*); -----
3. Obyek / Perihal tertentu; -----
4. Kausa yang diperbolehkan / halal / legal; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan demikian **petitum ke-5** juga dikabulkan pula; -----

Menimbang, bahwa **petitum ke-6** yang Menyatakan Tergugat Rekonpensi sah sebagai anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan nomor urut 28 dan nomor anggota 0028 akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-21 tersebut terdapat pula Berita Acara Rapat Anggota Koperasi Prima Sawit Sempayau tentang pembangunan kebun kelapa sawit oleh PT. GUNTA SAMBA dengan daftar hadir terlampir di mana dalam daftar hadir tersebut ada nama suami Tergugat Rekonpensi yaitu Sdr. ABEN pada urutan no 28 dan nomor keanggotaan 0028 yang di tanda tangani oleh suami Tergugat Rekonpensi berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa suami Tergugat Rekonpensi adalah sebagai Anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau sehingga **petitum ke-6** ini juga dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa **petitum ke-7** Menyatakan Sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat Rekonpensi dengan Nomor Sertifikat : AX 050783 atas nama Aben cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian kerja sama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 051 / KSUPSS-GS / II / 2007 tertanggal 24 Pebruari 2007 pasal 3 tentang dokumen dokumen pendukung pada point 3.4 menyebutkan bahwa PIHAK PERTAMA (Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau) wajib melengkapi dokumen dokumen pendukung yaitu meliputi surat kuasa dari kepada PIHAK KEDUA untuk menyerahkan dokumen dokumen dan sertifikat atas nama PIHAK PERTAMA yang di perlukan untuk pengajuan permohonan kredit PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pembangunan kebun kelapa sawit di areal PIHAK PERTAMA; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai Anggota dari Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau berdasarkan Perjanjian kerja sama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 051 / KSUPSS-GS / II / 2007 tertanggal 24 Pebruari 2007 seharusnya mengurus sertifikat tanah tersebut melalui Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau yang kemudian sertifikat tersebut diserahkan kepada PT. GUNTA SAMBA sebagai jaminan untuk mengajukan permohonan Kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan kepada Bank Rakyat Indonesia; -----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi ternyata mengurus sendiri Sertifikat tersebut sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 38 atas nama ABEN yang merupakan suami Tergugat Rekonpensi tertanggal 04 April 2008; --

Menimbang, bahwa prosedur pengurusan Sertifikat Hak Milik No. 38 yang dilakukan suami Tergugat Rekonpensi tersebut telah bertentangan dengan kesepakatan Perjanjian kerja sama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 051 / KSUPSS-GS / II / 2007 tertanggal 24 Pebruari 2007 Pasal 3 tentang dokumen pendukung pada point 3.4 yang mana suami Tergugat Rekonpensi sebagai Anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau yang telah menguasai hak - hak dan kewajibannya kepada Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau seharusnya tidak mengurus penerbitan sertifikat itu secara pribadi sehingga oleh karena prosedur pengurusan sertifikat tersebut telah bertentangan dengan hukum, maka menurut Majelis Hakim Sertifikat Hak Milik No. 38 atas nama ABEN tanggal 04 April 2008 haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dengan demikian maka **petitum ke-7** dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-8** untuk Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk menyerahkan tanah beserta sertifikat hak milik No. AX 050783 kepada Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada petitum sebelumnya oleh karena suami Tergugat Rekonpensi adalah Anggota dari Koperasi Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau yang telah ikut menanda tangani Berita Acara Berita Acara Rapat Anggota Koperasi Prima Sawit Sempayau tentang pembangunan kebun kelapa sawit oleh PT. GUNTA SAMBA dengan daftar hadir terlampir di mana dalam daftar hadir tersebut ada nama Penggugat sdr.ABEN pada urutan no 28 dan nomor keanggotaan 0028 maka segala kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian kerja sama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 051 / KSUPSS-GS / II / 2007

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Pebruari 2007 haruslah di taati oleh Tergugat Rekonpensi termasuk untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. AX 050783 kepada Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau sehingga **petitum ke-8** ini juga dapat dikabulkan pula; -----

Menimbang, bahwa **petitum ke-9** agar Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp. 3.360.000.000,- (tiga tiga miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonpensi secara tunai dan sekaligus akan Majelis pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya perincian yang sistematis mengenai besaran kerugian *materill* tersebut sehingga muncul angka 402 hektar x Rp. 80.000.000,- total Rp. 3.360.000.000,- sehingga Majelis Hakim tidak bisa melihat kerugian nyata Penggugat Rekonpensi yang muncul sebagai perbuatan langsung dari Tergugat Rekonpensi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dengan berpedoman kepada : -----

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: "... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut"; -----
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan : " Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah / besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim "; -----
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 459.K / Sip / 1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa : " Dalam surat Gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar " uang ganti rugi " kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut"; -----

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak"; -----

5. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa : "...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka **petitum ke-9** dari Gugatan Rekonsensi ini haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa **petitum ke-10** untuk Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar ganti rugi *Immateriil* sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonsensi secara tunai dan sekaligus; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, hal yang berbeda dengan Tuntutan kerugian dalam *Wanprestasi*, dalam tuntutan Perbuatan Melawan Hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata tersirat pedoman yang isinya "*Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan*". Pedoman selanjutnya mengenai ganti kerugian dalam PMH kita bisa dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata yang isinya: "*Dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan*"; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim "*Besarnya ganti rugi lebih merupakan persoalan kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan ukuran tertentu*". Pedomannya (untuk menentukan besar ganti rugi, red) dipertimbangkan secara seimbang kedudukan kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dengan melihat kedudukan Penggugat Rekonsensi sebagai sebuah Perusahaan besar berskala Nasional sedangkan Tergugat Rekonsensi hanyalah seorang petani penggarap maka menurut rasa keadilan dari Majelis Hakim dengan melihat *kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak serta menurut keadaan*", maka menurut Majelis Hakim tidaklah patut nilai kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi, namun demikian karena



Penggugat Rekonpensi juga sebagai perusahaan yang besar tentunya juga mementingkan reputasi dan nama baik di dalam dunia usaha sehingga adalah patut dan adil apabila Tergugat Rekonpensi di hukum untuk membayar denda kerugian *imateriil* dari Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), dengan demikian **petitum ke-10** dari Gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan juga *sebatas menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi Immateriil dari Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);* -----

Menimbang, bahwa **petitum ke-11** yang Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelalaian dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa *Dwangsom* berasal dari Bahasa Belanda yang artinya uang paksa, yaitu Hakim menetapkan suatu hukuman tambahan kepada si terhukum untuk membayar sejumlah uang kepada si Penggugat didalam hal ini terhukum tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan dimana dimaksudkan untuk menekan agar si terhukum tersebut memenuhi hukuman pokok secara sukarela (*vrijwiling*). Masalah *Dwangsom* atau uang paksa di Indonesia tidak diatur dalam HIR maupun Rbg. Sewaktu berlakunya Rv *dwangsom* diatur dalam Pasal 606a Rv bahwa “ *sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*”. Dan dalam pasal 606b Rv bahwa “ *Bila Putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum*”, --

Menimbang, bahwa Penerapan lembaga *dwangsom* tidak serta merta dapat dilakukan dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang, sesuai dengan Yurisprudensi tanggal 26 Pebruari 1973 No.793 K/SIP/1972 dalam mana Mahkamah Agung dan mempertimbangkan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia belum memenuhi isi putusan. Tujuan diletakkan *dwangsom* dalam putusan Hakim, agar Tergugat bersedia memenuhi prestasinya juga mengetahui ada



kewajiban yang harus dibayar apabila ia tidak melakukan hukuman pokok yang dibebankan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **petitum ke-11** Penggugat Rekonpensi maka menurut Majelis Hakim penerapan *dwangsom* dapat dikabulkan agar Tergugat Rekonpensi bersedia memenuhi prestasinya untuk segera mengembalikan obyek sengketa kepada Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dan agar Tergugat Rekonpensi juga mengetahui akan adanya kewajiban yang harus dibayar apabila ia tidak melakukan hukuman pokok yang dibebankan kepadanya tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka **petitum ke-11** ini dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa **petitum ke -12** dari Gugatan Rekonpensi ini yang Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi; -----

Menimbang, bahwa putusan serta merta diatur dalam Pasal 180 (1) HIR, Pasal 191 (1) RBg. Putusan serta - merta dapat dijatuhkan, apabila telah dipertimbangkan alasan - alasannya secara seksama sesuai ketentuan, Yurisprudensi tetap dan doktrin yang berlaku. Syarat - syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta - merta adalah : -----

- a. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat; -----
- b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*); -----
- c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional; -----
- d. Dalam hal sengketa *bezit* bukan sengketa hak milik; -----
- e. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Gugatan tersebut telah memenuhi syarat secara formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat - syarat formil lainnya; -----
- f. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang Gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya Putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung; -----



- g. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang - barang milik Tergugat atau terhadap barang - barang tertentu milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan Putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan Putusan serta merta terpenuhi; -----
- h. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 195 HIR, Pasal 206 RBg); -----
- i. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung (lihat SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001). -----

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan eksekusi Putusan serta merta, Ketua Pengadilan Negeri wajib memperhatikan SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001, yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan " Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama "; -----

Menimbang, bahwa apabila jaminan tersebut berupa uang harus disimpan di Bank Pemerintah (lihat Pasal 54 Rv); -----

Menimbang, bahwa pelaksanaan Putusan serta merta suatu Gugatan, yang didasarkan adanya Putusan Hakim perdata lain yang telah berkekuatan hukum tetap tidak memerlukan uang jaminan; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut ternyata ada beberapa syarat yang tidak di penuhi oleh Penggugat dalam Rekonpensi sehingga **petitum ke-12** Penggugat Rekonpensi ini haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum ke-9** dan **ke-12** dari Gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak, maka **petitum ke-1** dari Gugatan Penggugat Rekonpensi haruslah ditolak, dengan demikian Gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi haruslah dihukum untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini dan sudah dipertimbangkan secukupnya;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal - Pasal serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

DALAM KONPENSI: -----

Dalam Eksepsi: -----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

DALAM REKONPENSI: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian; -----
2. Menyatakan Penggugat Rekonsensi beritikad baik; -----
3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi tidak beritikad baik; -----
4. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Rekonsensi; -----
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Gunta Samba dengan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 051 / KSUPSS-GS / II / 2007 tertanggal 24 Pebruari 2007;
6. Menyatakan Tergugat Rekonsensi sah sebagai Anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan nomor urut 28 dan nomor anggota 0028; -----
7. Menyatakan Sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat Rekonsensi dengan Nomor Sertifikat : AX 050783 atas nama ABEN cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum; -----
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan tanah beserta sertifikat hak milik No. AX 050783 kepada Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau; -----
9. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 200,000,000,- (dua ratus juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi secara tunai dan sekaligus; -----

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt



10. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelalaian dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, hingga Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

11. Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya; -

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: -----

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 5.473.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah)**; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada Hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 oleh **VICI D VALENTINO, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS PUNGKY MARADONA, SH, MH** dan **NURACHMAT, SH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HJ. ERLYNDA.S, SH, M.HUM.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ANDREAS PUNGKY MARADONA, SH, MH

VICI D VALENTINO, SH, MH.

NURACHMAT, SH,

PANITERA PENGGANTI

HJ. ERLYNDA.S, SH, M.HUM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	422.000,00
Penyerahan Akta	:	Rp.	10.000,00
Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Materai	:	Rp.	6.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	5.000.000,00 +

Jumlah : **Rp. 5.473.000,00**
(lima juta empat ratus tujuh puluh tiga
ribu Rupiah);